



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Dmk.

Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

DARSIH Binti HARSONO, NIK 3374055103640002, tempat/tanggal lahir: Demak, 11-03-1964, jenis kelamin Perempuan, agama: Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Genuksari RT 004 RW 004 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

MUKLIS, SH Bin HARSONO, NIK 1271111108680004, tempat/tanggal lahir Demak, 11-08-1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. A H Nasution No. 28 LK VII Medan RT 000 RW 000 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Selanjutnya Pengugat I dan Pengugat II secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada Akhmad Abdul Aziz Zein, SH., M.H., M.M., M.Kn, Ghufro Mustofa, S.H.I dan Ainur Rofiq, S.H. yang semuanya para Advokat yang berkantor Hukum Aziz Zein & Partners yang beralamat di Jalan Puncanggading Raya No 190 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 3 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan

1. **H. Ponimin Hadi Purwanto** suami **Napmiyati**, berkedudukan di Sidorawuh RT.001 RW.002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **M. Rony Choirul Maskhan**, berkedudukan Jl. Kerandon RT.005 RW 004, Kelurahan Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Muhammad Sholeh**, berkedudukan di Sidorawuh RT.001 RW.002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 5 Akte Perdamaian Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Sidogemah RT.001 RW.002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Latifah**, berkedudukan di Sidorawuh RT.001 RW.002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada H. Nur Khamid, S.H. dan Hj. Nur Aini, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Semarang-Demak Km 8,5 Sriwulan RT 03 RW 01 Sayung, Demak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 3 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa **DARSIH Binti HARSONO** Penggugat I dan **MUKLIS, SH Bin HARSONO** Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan **H. Ponimin Hadi Purwanto** suami **Napmiyati Tergugat I**, **M. Rony Choirul Maskhan Tergugat II**, **Muhammad Sholeh Tergugat III**, **M. Syamsul Hadi Tergugat IV** dan **Latifah Tergugat V** untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua setelah melakukan Mediasi di Pengadilan Negeri Demak yang di Mediatori oleh **LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.** pada tanggal 3 November 2022 telah menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah setuju membuat perjanjian perdamaian sebagaimana termaktub dalam pasal 130 HIR sebagaimana bunyinya dalam akta perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa terhadap gugatan perkara No. 54/Pdt.G/2022/PN Dmk atas obyek tanah Letter C Desa Nomor: 505 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 1.410 \text{ m}^2$ dan tanah Letter C Desa Nomor: 977 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 639 \text{ m}^2$, yang terletak di RT. 001 RW. 002, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak milik Pihak Pertama dan telah berubah menjadi milik Pihak Kedua serta sudah bersertipikat SHM Nomor: 408 dengan luas $\pm 1.410 \text{ m}^2$ atas nama LATIFAH dan SHM No. 364 dengan luas $\pm 367 \text{ m}^2$ atas nama MUHYIDIN kemudian dijual kepada M. RONY CHOIRUL MASKHAN kemudian SHM Nomor: 325 dengan luas $\pm 309 \text{ m}^2$ atas nama H. PONIMIN HADI PURWANTO suami NAPMIYATI, serta Letter C Desa Nomor: 1328 persil 52 desa D I luas $\pm 330 \text{ m}^2$ atas nama MUHAMMAD SHOLEH.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama merupakan anak kandung/ahli waris Alm. Harsono alias Singkir, alias Soehir bin Soemo Bakrim dan Almh. Kadarohmi alias Rohmi binti Oemar Soerohardjo, dalam hal ini tercatat dalam Surat Keterangan Waris Nomor : 475/II/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Sidogemah Bapak Khanafi, kemudian dikuatkan oleh Sekretaris Camat Sayung Bapak Gunadi, SIP, MH yang telah meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah yaitu Tanah Letter C Desa Nomor 505 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 1.410 \text{ m}^2$ dan tanah Letter C Desa Nomor 977 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 639 \text{ m}^2$, yang terletak di RT. 001 RW. 002, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

PASAL 2

Bahwa harta warisan berupa beberapa bidang tanah yaitu Letter C Desa Nomor 505 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 1.410 \text{ m}^2$ dan tanah Letter C Desa Nomor 977 persil 52 kelas desa D I luas $\pm 639 \text{ m}^2$, yang terletak di RT. 001 RW. 002, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak milik Pihak Pertama telah berubah menjadi milik Pihak Kedua dan sudah bersertipikat atas SHM No. 408 dengan luas $\pm 1.410 \text{ m}^2$ atas nama LATIFAH dan SHM No. 364 dengan luas $\pm 367 \text{ m}^2$ atas nama MUHYIDIN kemudian dijual kepada M. RONY CHOIRUL MASKHAN kemudian SHM No. 325 dengan luas $\pm 309 \text{ m}^2$ atas nama H. PONIMIN HADI PURWANTO suami NAPMIYATI, serta Letter C Desa No. 1328 persil 52 desa D I luas $\pm 330 \text{ m}^2$ atas nama MUHAMMAD SHOLEH

PASAL 3

Bahwa tanah tersebut dalam Pasal 2 telah terkena pemakaian/pembebasan lahan kepada PT. Wjaya Karya (WIKA) pada tanggal 25 Agustus 2020, dimana pembayarannya masih dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Demak sampai dengan sekarang.

PASAL 4

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pembayaran pemakaian/pembebasan lahan (tanah) tersebut kepada Pihak Pertama terhitung sejak ditandatanganinya akta perdamaian ini **terkecuali M. RONY CHOIRUL MASKHAN**, karena atas bagian 20% (dua puluh persen) yang seharusnya diberikan M. RONY CHOIRUL MASKHAN kepada Pihak Pertama, akan diberikan tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demir purwanto suami napmiyati, muhammad sholeh, m. syamsul hadi, dan latifah.

PASAL 5

1. Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Surat Kesepakatan Bersama ini dan semua hak yang dimiliki oleh Para Pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Surat Kesepakatan Bersama ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Surat Kesepakatan Bersama ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PASAL 6

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak sehubungan dengan Surat Kesepakatan Bersama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Surat Kesepakatan Bersama. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Demak di tanggung Penggugat;

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu, dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan mereka pada surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perjanjian perdamaian kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 ayat (1) HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat tersebut untuk mena'ati persetujuan perjanjian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditentukan dan diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISNA FEBRINY, S.H.,M.H** dan **OBAJA DAVID JEFFRI HAMONANGAN SITORUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI RIKHANAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Para Penggugat dan pihak Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

OBAJA D J H SITORUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI RIKHANAH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. PNBP	<u>Rp. 60.000,00</u>
Jumlah	Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);